Perpustakaan Unika

SURAT KETERANGAN

Nomor : 084/SJV/VII/2001

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Trisuko Endah
Jabatan	:	Manajer Personalia dan Umum PT. Sarana Jateng Ventura
Alamat	:	Gedung Grinatha Lantai 2, Jalan Pemuda 142, Semarang

Menerangkan bahwa yang disebut di bawah ini :

Nama	:	Moch. Hanafi Setiawan
NIM	:	93 20 1038
Fakultas	:	Hukum
Alamat	:	Jl. Sidomulyo 11/27

Telah melaksanakan penelitian di kantor PT. SARANA JATENG VENTURA pada tanggal 18 Januari 2001 sampai dengan tanggal 25 Januari 2001 dalam rangka penyusunan Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 Januari 2001

PT. SARANA JATENG VENTURA

c/n.

PT. SARANA JATENG VENTURA

Trisuko Endah
Manager Personalia dan Umum

PT. SARANA JATENG VENTURA
Jl. Pemuda 142 Semarang 50132, Telp. (024) 547406, 554025 10 Line Ext. 386 Fax. (024) 547406

Perpustakaan Unika

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 1988

TENTANG

LEMBAGA PEMBIAYAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi maka sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu lebih diperluas sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan makin meningkat :

b. bahwa untuk maksud tersebut peranan Lembaga Pembiayaan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan perlu lebih ditingkatkan;

c. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang Lembaga Pembiayaan dalam Keputusan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847 Nomor 23);
3. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara nomor 2832);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 34,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2842);

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

UNIVERSITAS SOEGIJAPRANATA

Perpustakaan Unika

digunakan oleh Penyewa Guna Usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

10. Perusahaan Perdagangan Surat Berharga (Securities Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk perdagangan surat berharga;

11. Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu;

12. Surat Sanggup Bayar (Promissory Note) adalah surat pernyataan kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak yang tercantum dalam surat tersebut atau kepada penggantinya.

BAB II
BIDANG USAHA DAN PENDIRIAN LEMBAGA PEMBIAYAAN

Pasal 2

(1) Lembaga Pembiayaan melakukan kegiatan yang meliputi antara lain bidang usaha :
   a. Sewa Guna Usaha,
   b. Modal Ventura;
   c. Perdagangan Surat Berharga;
   d. Anjak Piutang
   e. Usaha Kartu Kredit;
   f. Pembiayaan Konsumen.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pendirian perusahaan, serta kegiatan dalam bidang-bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 3

(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan oleh :
   a. Bank;
   b. Lembaga Keuangan Bukan Bank.
   c. Perusahaan Lembaga, ...

(2) Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c berbentuk Persoran Terbatas atau Koperasi.

Perpustakaan Unika

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri atau telah melaksanakan kegiatan usaha pembiayaan tetap dapat melanjutkan kegiatannya dengan mengadakan penyesuaian terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini segala peraturan mengenai Sewa Guna Usaha yang telah ada, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 1988

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 1988

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1988 NOMOR 53

Perpustakaan Unika

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di jakarta
Pada tanggal 20 desember 1988
MENTERI KEUANGAN
ttd
J.B. SUMARLIN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 1251/KMK.013/1988
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN LEMBAGA PEMBIAYAAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
a. bahwa pengelolaan sumber pembiayaan pembangunan oleh Lembaga Pembiayaan perlu diarahkan untuk dapat lebih menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi;
b. bahwa Lembaga Pembiayaan sebagai salah satu bentuk usaha dibidang lembaga keuangan mempunyai peranan penting dalam pengelolaan sumber pembiayaan pembangunan;
c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan dalam Keputusan Menteri Keuangan.

Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1987 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 2832);
2. Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 tahun 1974 juncto Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1980 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden Nomor 64/M tahun 1988, tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V;
4. Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988, tentang Lembaga Pembiayaan;
5. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-38/MK/IV/1/1972 tentang Lembaga Keuangan yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 562/KMK.011/1982.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN LEMBAGA PEMBIAYAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Keputusan ini dengan:
a. Menteri adalah Menteri Keuangan;
b. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat;
c. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan;
d. Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Finance Lease maupun Operating Lease untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala;
e. Finance Lease adalah kegiatan Sewa Guna Usaha dimana Penyewa Guna Usaha pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama;
f. Operating Lease adalah kegiatan Sewa Guna Usaha dimana Penyewa Guna Usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha;
g. Penyewa Guna usaha (Lease) adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari pihak perusahaan Sewa Guna Usaha (Lessor);
h. Perusahaan Modal ventura (Venture Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu perusahaan pasangan usaha (investee company) untuk jangka waktu tertentu;
i. Perusahaan pasangan usaha adalah perusahaan yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dari perusahaan modal ventura;
j. Divestasi adalah tindakan penarikan kembali penyertaan modal yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura dari perusahaan pasangan usahanya;
k. Perusahaan perdagangan surat berharga (Securities company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan surat berharga.

Perpustakaan Unika

l. Perusahaan Anjak Piutang (Factoring Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri;
m. Penjual piutang (Klien) adalah perusahaan yang menjual dan atau mengalihkan piutang atau tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan kepada perusahaan Anjak Piutang;
n. Perusahaan Kartu Kredit (Credit Card Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit;
o. Pemegang kartu kredit adalah nasabah yang mendapat pembiayaan dari perusahaan kartu kredit;
p. Perusahaan pembiayaan konsumen (Consumers Finance Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistim pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen;
q. Izin Usaha adalah izin untuk melakukan kegiatan usaha dibidang pembiayaan yang ditetapkan oleh Menteri.
r. Surat sanggup bayar (promissory note) adalah surat pernyataan kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak yang tercantum dalam surat tersebut atau kepada penggantinya.

BAB II
BIDANG USAHA

Pasal 2

Lembaga Pembiayaan melakukan kegiatan yang meliputi bidang usaha:
a. Sewa Guna Usaha;
b. Modal Ventura;
c. Perdagangan Surat Berharga;
d. Anjak Piutang;
e. Usaha Kartu Kredit;
f. Pembiayaan Konsumen.

Pasal 3

(1) Kegiatan Sewa Guna Usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi Penyewa Guna Usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut.
(2) Dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang milik Penyewa Guna Usaha yang kemudian disewa gunakan kembali.
(3) Sepanjang perjanjian sewa guna usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal objek transaksi sewa guna usaha berada pada perusahaan sewa guna usaha.

Pasal 4

(1) Kegiatan Modal Ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk:
   a. pengembangan suatu penemuan baru;
   b. pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana;
   c. membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan;
   d. membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha;
   e. pengembangan proyek penelitian dan rekayasa;
   f. pengembangan pelbagai penggunaan teknologi baru, dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri;
   g. membantu pengalihan pemilikan perusahaan.
(2) Penyertaan modal dalam setiap Perusahaan Pasangan Usaha bersifat sementara dan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
(3) Penarikan kembali penyertaan modal (divestasi) oleh Perusahaan Modal Ventura dalam segala bentuknya, dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dilaksanakan.

Pasal 5

Perusahaan Perdagangan Surat Berharga melakukan kegiatan sebagai perantara dan perdagangan surat berharga.

Pasal 6

Kegiatan Anjak Piutang dilakukan dalam bentuk:
a. pembelian atau pengalihan piutang/tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri;
b. penata usahaan penjualan kredit serta penagihan piutang perusahaan klien.

Pasal 7

Kegiatan Kartu Kredit dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang atau jasa.

Pasal 8

Kegiatan Pembiayaan Konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen

Perpustakaan Unika

BAB III
TATA CARA PENDIRIAN DAN PERIZINAN

Pasal 9

(1) Lembaga Pembiayaan dapat dilakukan oleh:
   a. Bank;
   b. Lembaga Keuangan Bukan Bank;
   c. Perusahaan Pembiayaan.
(2) Perusahaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi;
(3) Saham Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dapat dimiliki oleh:
   a. Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia;
   b. Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia (Usaha Patungan).
(4) Pemilikan saham oleh Badan Usaha Asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b ditentukan sebesar-besarnya 85% (delapan puluh lima per seratus) dari Modal Disetor.

Pasal 10

(1) Untuk melakukan usaha lembaga pembiayaan, perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c wajib memperoleh Izin Usaha dari Menteri.
(2) Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank untuk dapat menjalankan usaha di bidang Sewa Guna Usaha dan Modal Ventura wajib membentuk Perusahaan Pembiayaan.
(3) Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank untuk dapat menjalankan usaha di bidang Perdagangan Surat Berharga wajib memperoleh izin dari Menteri.
(4) Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang menjalankan usaha dibidang Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit dan Pembiayaan Konsumen wajib melaporkan usahanya kepada Menteri.

Pasal 11

(1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dapat melakukan lebih dari satu kegiatan pembiayaan.
(2) Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c wajib secara jelas mencantumkan dalam anggaran dasarnya kegiatan pembiayaan yang dilakukannya.

Pasal 12

(1) Jumlah Modal Disetor atau Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan salah satu dari kegiatan Sewa Guna Usaha dan Modal Ventura ditetapkan sebagai berikut:
   a. Perusahaan Swasta Nasional sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
   b. Perusahaan Patungan Indonesia dan Asing sekurang-kurangnya sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
   c. Koperasi sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
(2) Jumlah Modal Disetor atau Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan salah satu dari kegiatan Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit, Pembiayaan Konsumen dan Perdagangan Surat Berharga ditetapkan sebagai berikut:
   a. Perusahaan Swasta Nasional sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
   b. Perusahaan Patungan Indonesia dan Asing sekurang-kurangnya sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);
   c. Koperasi sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
(3) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan melakukan lebih dari satu kegiatan pembiayaan, jumlah Modal Disetor atau Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib ditetapkan sebagai berikut:
   a. Perusahaan Swasta Nasional sekurang-kurangnya sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
   b. Perusahaan Patungan Indonesia dan Asing sekurang-kurangnya sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
   c. Koperasi sekurang-kurangnya sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Pasal 13

(1) Untuk memperoleh Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) permohonan diajukan kepada Menteri dengan melampirkan:
   a. Akte Pendirian Perusahaan Pembiayaan yang telah disyahkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
   b. Bukti pelunasan modal disetor untuk Perseroan Terbatas atau Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib untuk Koperasi, pada salah satu bank di Indonesia.
   c. Contoh Perjanjian Pembiayaan yang akan digunakan;
   d. Daftar susunan pengurus Perusahaan Pembiayaan;
   e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
   f. Neraca Pembukaan Perusahaan Pembiayaan;
   g. Perjanjian Usaha Patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi Perusahaan Pembiayaan Patungan yang didalamnya tercermin arah Indonesianisasi dalam pemilikan saham.
(2) Contoh formulir permohonan izin usaha dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana Lampiran I Keputusan ini.

Perpustakaan Unika

Pasal 14

(1) Pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) diberikan selambat-lambatn 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap;
(2) Izin Usaha berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Menteri dan berlaku selama perusahaan mas menjalankan usahanya;
(3) Dalam hal permohonan diterima tidak secara lengkap, maka selambat-lambatnya dalam jangka wak 30 (tiga puluh) hari kerja diberikan Surat Pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bah permohonan tidak lengkap.
(4) Contoh Izin Usaha dan Surat Pemberitahuan dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) adalah sebagaima lampiran II.1 dan II.2 Keputusan ini.

Pasal 15

Terhadap pemberian Izin Usaha tidak dikenakan biaya.

BAB IV
PEMBATASAN

Pasal 16

(1) Perusahaan Pembiayaan dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk:
   a. Giro;
   b. Deposito;
   c. Tabungan;
   d. Surat Sanggup Bayar (Promissory Note).
(2) Perusahaan Pembiayaan dapat menerbitkan Surat Sanggup Bayar hanya sebagai jaminan atas hutar kepada Bank yang menjadi krediturnya.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Setiap Perusahaan Pembiayaan, Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang melakukan usah dibidang pembiayaan wajib menyampaikan laporan operasional dan laporan keuangan secara tahuna kepada Menteri;
(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setela tahun buku perusahaan berakhir;
(3) Laporan Keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik disampaikan selambat-lambatny 12 (dua belas) bulan setelah tahun buku perusahaan berakhir;
(4) Neraca serta Iktisar Perhitungan Laba/Rugi Singkat wajib diumumkan dalam 1 (satu) surat kab harian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku perusahaan berakhir.

BAB VI
SANKSI

Pasal 18

(1) Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank serta Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiata pembiayaan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan ini dihentikan kegiatannya ata dicabut izin usahanya.
(2) Penghentian kegiatan atau pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakuka setelah:
   a. diberikan peringatan secara tertulis kepada yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turu dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan;
   b. dilakukan pembekuan kegiatan atau Izin Usaha untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak perin gatan terakhir.
(3) Apabila sebelum berakhirnya masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b tela dilakukan perbaikan, maka kegiatan atau Izin Usaha diberlakukan kembali;
(4) Apabila sampai dengan berakhirnya masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf tidak juga dilakukan perbaikan, kegiatan dihentikan atau Izin Usaha dicabut.
(5) Contoh penghentian kegiatan dan pencabutan Izin Usaha, peringatan, pembekuan dan pemberlakua kembali kegiatan dan Izin Usaha adalah sebagaimana Lampiran III.1, III.2, III.3, III.4, III.5, III.6 da III.7 Keputusan ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Perusahaan Pembiayaan, Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah memperoleh Izin Usah dari Menteri atau telah melakukan kegiatan pembiayaan, tetap dapat menyelenggarakan kegiatanny dengan melakukan penyesuaian kepada ketentuan Keputusan ini, selambat-lambatnya dalam jangk waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Keputusan ini.

Perpustakaan Unika

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Desember 1988
MENTERI KEUANGAN
ttd
J.B. SUMARLIN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 1252/KMK.013/1988 TENTANG TATA CARA PENDIRIAN BURSA EFEK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan pasar modal untuk mengerahkan dana dari masyarakat guna membiayai kegiatan pembangunan, perlu pendirian Bursa Efek selain di kota Jakarta;
b. bahwa berhubung dengan itu di pandang perlu untuk menetapkan Ketentuan tentang Tata Cara Pendirian Bursa Efek;

Mengingat:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan "Undang-Undang Darurat Tentang Bursa" (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1988;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 dan 45 Tahun 1974 juncto Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1980 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/M Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENDIRIAN BURSA EFEK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

a. BAPEPAM adalah Badan Pelaksana Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1988;
b. Efek adalah setiap saham, obligasi, atau bukti lainnya termasuk sertifikat atau surat pengganti serta bukti sementara dari, surat-surat jaminan, opsi atau hak-hak lainnya untuk memesan atau membeli saham, obligasi atau bukti penyertaan dalam modal atau pinjaman lainnya, serta setiap alat yang lazim dikenal sebagai efek;
c. Emisi adalah suatu kegiatan menerbitkan efek untuk ditawarkan kepada masyarakat;
d. Emiten adalah Badan Usaha yang menerbitkan efek untuk ditawarkan kepada masyarakat;
e. Pemodal adalah perorangan dan/atau lembaga yang menanamkan dananya di pasar modal;
f. Lembaga Penunjang adalah Penjamin Emisi Efek, Wali Amanat (Trustee), Penanggung (Guarantor), Perantara Perdagangan Efek, Pedagang efek, Biro administrasi efek, dan Perusahaan Perdagangan Surat Berharga;
g. Anggota Bursa adalah Pedagang, Perantara Perdagangan Efek dan Perusahaan Perdagangan Surat Berharga yang melaksanakan perdagangan efek di Bursa.

Perpustakaan Unika

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Desember 1988
MENTERI KEUANGAN
ttd
J.B. SUMARLIN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 1252/KMK.013/1988 TENTANG TATA CARA PENDIRIAN BURSA EFEK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan pasar modal untuk mengerahkan dana dari masyarakat guna membiayai kegiatan pembangunan, perlu pendirian Bursa Efek selain di kota Jakarta;
b. bahwa berhubung dengan itu di pandang perlu untuk menetapkan Ketentuan tentang Tata Cara Pendirian Bursa Efek;

Mengingat:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan "Undang-Undang Darurat Tentang Bursa" (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1988;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 dan 45 Tahun 1974 juncto Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1980 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/M Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENDIRIAN BURSA EFEK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

a. BAPEPAM adalah Badan Pelaksana Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1988;
b. Efek adalah setiap saham, obligasi, atau bukti lainnya termasuk sertifikat atau surat pengganti serta bukti sementara dari, surat-surat jaminan, opsi atau hak-hak lainnya untuk memesan atau membeli saham, obligasi atau bukti penyertaan dalam modal atau pinjaman lainnya, serta setiap alat yang lazim dikenal sebagai efek;
c. Emisi adalah suatu kegiatan menerbitkan efek untuk ditawarkan kepada masyarakat;
d. Emiten adalah Badan Usaha yang menerbitkan efek untuk ditawarkan kepada masyarakat;
e. Pemodal adalah perorangan dan/atau lembaga yang menanamkan dananya di pasar modal;
f. Lembaga Penunjang adalah Penjamin Emisi Efek, Wali Amanat (Trustee), Penanggung (Guarantor), Perantara Perdagangan Efek, Pedagang efek, Biro administrasi efek, dan Perusahaan Perdagangan Surat Berharga;
g. Anggota Bursa adalah Pedagang, Perantara Perdagangan Efek dan Perusahaan Perdagangan Surat Berharga yang melaksanakan perdagangan efek di Bursa.

Perpustakaan Unika

AKTA PERJANJIAN PENYERTAAN MODAL VENTURA

Pada hari ini tanggal.....bulan.....tahun..... bertempat di Kantor Notaris RM. Sutomo Suprapto, SH di Semarang, telah hadir para pihak yang saya Notaris kenal dengan disaksikan oleh dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam akhir surat perjanjian ini.

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Selanjutnya disebut dengan Perusahaan Modal Ventura

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Selanjutnya disebut Perusahaan Pasangan Usaha

Perusahaan modal ventura sepakat untuk mengadakan perjanjian penyertaan modal ventura dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Perusahaan modal ventura sepakat untuk menyertakan modalnya kepada pihak kedua sebesar Rp .....(.....) dalam bentuk saham.

Perpustakaan Unika

Pasal 2

Perusahaan pasangan usaha sepakat untuk menerima penyertaan modal ventura dari Pihak Pertama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1

Pasal 3

Penyertaan modal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan berlaku efekif sejak tanggal..... bulan ..... tahun ..... Sampai dengan tanggal ..... bulan ..... tahun .....

Pasal 4

Penyertaan modal ventura sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 hanya diperuntukkan bagi pengembangan usaha di bidang .....oleh perusahaan pasangan usaha.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 5

Perusahaan modal ventura berhak untuk :

1. Mengawasi manajemen perusahaan pasangan usaha
2. Membeli saham-saham lama dari perusahaan pasangan usaha
3. Meningkatkan modal dasar atau modal yang ditempatkan untuk dibeli atau disetor sebagai investor baru
4. mengangkat pejabat Direksi dan atau Komisaris perusahaan pasangan usaha
5. melakukan kegiatan jual beli saham perusahaan pasangan usaha

Pasal 6

Perusahaan modal ventura berkewajiban untuk :

1. Memberikan modal investasi sesuai dengan yang telah diperjanjikan kepada perusahaan pasangan usaha
2. Mengetahui manajemen perusahaan pasangan usaha

Perpustakaan Unika

Pasal 7

Perusahaan pasangan usaha berhak untuk :

1. Melakukan diversifikasi atau pengembangan usaha sesuai dengan yang telah disepakati
2. Mengelola secara aktif manajemen perusahaan

Pasal 8

Perusahaan pasangan usaha berkewajiban untuk :

1. Menerbitkan saham perusahaan
2. Menanggung hutang-hutang yang terjadi sebelum penyertaan saham
3. Bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi jika terdapat hal-hal yang merugikan selama anggaran dasar perseroan belum disetujui

BAB III
PERSELISIHAN-PERSELISIHAN

Pasal 9

Apabila terjadi perselisihan selama penyertaaan modal antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha, maka kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan

Pasal 10

Apabila penyelesaian secara kekeluargaan sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 tidak mencapai hasil, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan perselisihan kepada Badan Arbitrase Nasional.

Pasal 11

Kedua belah pihak berkewajiban untuk menghormati dan melaksanakan keputusan Badan Arbitrase Nasional dalam hal penyelesaian perselisihan telah diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional.

Perpustakaan Unika

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Perjanjian ini berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 13

Segala sesuatu yang belum diatur dalam akta perjanjian ini akan diatur kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta perjanjian ini.

Pasal 14

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya sebagaimana disebutkan di muka perjanjian ini.

DEMIKIANLAH AKTA PERJANJIAN INI

Dibuat, ditandatangani di Semarang pada hari tanggal bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal kata perjanjian ini di hadapan ----------
Tuan .....dan Nona ..... keduanya pegawai Kantor Notaris bertempat tinggal di Semarang, sebagai saksi-saksi setelah akta perjanjian ini oleh saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi tersebut, serta isinya cukup dimengerti semuanya, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris ----------
dilangsungkan dengan tanpa perubahan,----------
Minutanya akta perjanjian ini telah ditandatangani dengan sempurna, ----------
dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris Semarang

RM. Sutomo Suprapto, SH